



HINGGA AKHIR TAHUN SOSIALISASI DIGENCARKAN Aturan Upah Minimum Harus Diterapkan Perusahaan

YOGYA (KR) - Upah Minimum Kota (UMK) 2022 sudah berhasil ditetapkan secara bersamaan dengan kabupaten lain di DIY. Aturan mengenai upah minimum itu pun harus diterapkan oleh perusahaan pemberi kerja.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengaku pihaknya sudah meminta instansi terkait yakni Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) untuk menggen-carkan sosialisasi hingga akhir tahun. "UMK sekarang bukan hal tabu dan dirahasiakan. UMK sudah diumumkan secara luas. Tolong ini menjadi catatan manajemen dalam menentukan upah minimum di perusahaan," jelasnya, Kamis (9/12).

Upaya sosialisasi juga dilakukan melalui berbagai jalur. Selain menyampaikan pemberitahuan ju-

ga melalui deseminasi yang meli-batkan perwakilan setiap perusaha-an di Kota Yogya. Aturan UMK tersebut pun setiap tahun selalu di-lakukan sehingga seharusnya men-jadi atensi oleh perusahaan.

Haryadi menegaskan ketentuan UMK sudah diatur yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B M / 383 / HI.01.00/XI/2021. UMK tingkat DIY juga sudah dite-tapkan dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 373/kep/2021. "Artinya, ini regulasi. Kami dalam memu-tuskan ini sudah berkoordinasi de-ngan asosiasi pengusaha, akademisi dan serikat pekerja," paparnya.

UMK di DIY telah ditetapkan dan

diumumkan oleh Gubernur DIY bersamaan dengan penetapan upah minimum provinsi. Untuk UMK Yogyakarta tahun 2022 menjadi Rp 2.153.970 per bulan. Nilai itu meng-alami kenaikan sebesar 4,08 persen atau sebesar Rp 84.440 dibanding-kan UMK tahun 2021. Kenaikan itu perlu diapresiasi di tengah kondisi ekonomi berada di tahap pemulihan akibat pandemi Covid-19.

"Kenaikan UMK tidak besar. Cuma 4,08 persen. Kalau UMK terlamp-au tinggi, perusahaan repot risiko-nya ada, investasi kurang. Jika UMK terlalu rendah tidak ada orang yang mau bekerja," imbuh Haryadi.

Dirinya juga menegaskan akan ada sanksi bagi perusahaan yang mem-berikan upah di di bawah UMK. Nam-un jika ada perusahaan yang meng-gaji di bawah UMK maka harus

berdasarkan dengan kesepakatan dan kerelaan dari pekerja. Perusa-haan harus jujur menyampaikan ke-mampuan dalam menggaji pekerja.

Sementara itu Kepala Dinsosna-kertrans Kota Yogya Maryustion T'bang, mengatakan sesuai aturan juga tidak diperkenankan perusaha-an melakukan penangguhan gaji sesuai UMK 2022 yang telah dipu-tuskan. Di samping itu, besaran UMK merupakan batas minimal. Perusahaan pun didorong menerap-kan struktur skala upah dengan mempertimbangkan masa kerja pekerjanya. "Kami sudah mensosial-isasikan juga. Saya kira, masing-masing pengusaha bisa memahami, bahwa ada keputusan Gubernur yang harus ditaati, serta menjadi bagian dari kesepakatan semua," tandasnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005